



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Joki Saputra als Nurul Bin M.Asin;**
2. Tempat lahir : Taman Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 19 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman Agung RT.03 RW.01, Kel. Bungo Taman Agung, Kec. Bathin III, Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Joki Saputra als Nurul Bin M.Asin ditangkap pada tanggal 9 November 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKI SAPUTRA Als NURUL Bin M.ASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKI SAPUTRA Als NURUL Bin M.ASIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) Tas merek Eiger Warna Coklat.
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 8 T warna hitam
 - 1 (satu) kotak HP merk Oppo Reno 8T.

Dikembalikan kepada saksi Rizki Insani.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (duar ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Joki Saputra Als Joki Bin M.Asin pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Danau Desa Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," *telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Eiger yang berisikan 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik Saksi Rizki Insani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di Danau Desa Bungo Taman Agung terdakwa pergi dari rumah menuju ke arah Danau untuk melihat perangkap udang dimana saat akan menuruni danau terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna coklat terletak ditepi danau kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dengan tangan terdakwa serta langsung mengecek isi di dalam tas tersebut dimana terdapat 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T warna hitam dan terdakwa langsung membawa Tas beserta isinya tersebut pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa membuka tas tersebut dan mengeluarkan Simcard 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T warna hitam dan mematikan handphone tersebut. Kemudian terdakwa melakukan penggantian Simcard untuk handphone tersebut terdakwa gunakan;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T warna hitam tersebut tanpa izin/sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Rizki Insani;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi Rizki Insani mengalami kerugian/kehilangan 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T warna hitam yang ditaksir harganya lebih kurang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizki Insani Als Rizki Bin Bukhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi pergi memancing ikan, kemudian saksi bersama saksi Budiman menggunakan sepeda motor saksi Budiman pergi ke danau yang terletak di Desa Bungo Taman Agung, Kecamatan Bathin III untuk mengambil umpan udang yang terperangkap di bubu (perangkap udang) dan disana ada perangkap udang milik kelompok saksi dan kelompok Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di danau, saksi meletakkan 1 (satu) buah tas selempang yang berisi handphone miliknya dipinggir danau karena takut tas

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan handphonenya terkena air, kemudian setelah selesai mengambil perangkat udang saksi lupa dan meninggalkan tas tersebut dipinggir danau;

- Bahwa saksi kemudian pergi ke tempat memancing dan sesampainya di tempat memancing, saksi baru ingat bahwasannya tas saksi yang berisikan HP tertinggal di pinggir danau;

- Bahwa kemudian saksi menelepon saksi Akbar untuk meminta tolong mengecek keberadaan tas milik saksi namun sudah tidak ada, akan tetapi saat akan ke danau saksi Akbar mengatakan bahwa dirinya berpapasan dengan sepeda motor Nmax yang setahu saksi pemilik sepeda motor nmax di desa tersebut hanya 2 (dua) orang yaitu saudara Terdakwa dengan teman terdakwa;

- Bahwa saat saksi juga sampai di danau tersebut, saksi melihat bahwa perangkat udang milik kelompok Terdakwa juga sudah tidak ada sehingga selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa dirinya sedang berada di Pasar untuk makan nasi goreng, lalu saksi menanyakan apakah terdakwa ke danau untuk memasang atau mengambil perangkat udang, namun terdakwa menjawab tidak;

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi salah satu teman terdakwa yang merupakan kelompok terdakwa memasang perangkat udang dan menanyakan apakah ia malam itu ke danau untuk mengambil perangkat udang, dan orang tersebut mengatakan tidak;

- Bahwa di danau tersebut yang memasang perangkat udang hanya kelompok saksi dengan kelompok Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi sudah mencurigai Terdakwa namun saksi tidak mau mengambil kesimpulan sendiri sehingga 3 (tiga) hari setelah tas saksi tidak ditemukan, saksi mengunggah postingan di media sosial yang menerangkan bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tas warna coklat merk Eiger yang berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8T warna hitam dengan harapan ada yang menemukan dan mengembalikan barang tersebut kepada saksi;

- Bahwa setelah membuat postingan tersebut saksi tetap tidak dapat menemukan tas miliknya sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan 1 (satu) bulan kemudian saksi baru diberi kabar oleh pihak kepolisian bahwa Handphone saksi yang dilacak oleh kepolisian baru saja aktif, kemudian malamnya polisi langsung menangkap Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Handphone tersebut seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Budiman Als Budi Bin Deswanto, dibaawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama saksi Rizki akan pergi memancing sehingga kemudian saksi bersama saksi Rizki pergi mengambil udang yang terperangkap diperangkap milik saksi dan saksi Rizki;
 - Bahwa pada saat berangkat ke danau untuk mengambil perangkap udang, saksi Rizki membawa 1 (satu) buah tas warna coklat merk Eiger yang kata saksi Rizki isinya adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8T warna hitam dan tas tersebut diletakkan saksi Rizki dipinggir danau saat akan turun ke danau;
 - Bahwa setelah meninggalkan danau untuk pergi memancing saksi Rizki baru ingat jika tasnya tertinggal dipinggir danau, kemudian saksi Rizki Insani meminta tolong kepada saksi Akbar Fadilah yang merupakan sepupu saksi untuk terlebih dahulu mengecek bahwa apakah masih ada tas milik saksi Rizki Insani tersebut atau tidak karena jarak saksi dan saksi Rizki Insani lumayan jauh untuk kembali ke Danau tersebut dan saksi Akbar mengatakan tidak ada;
 - Bahwa setelah saksi bersama saksi Rizki sampai di danau memang benar tas saksi Rizki sudah tidak ada;
 - Bahwa saat saksi bersama saksi Rizki sampai di danau dan mengecek keadaan sekitar perangkap udang milik kelompok Terdakwa juga sudah tidak ada, padahal tadinya saat saksi bersama saksi Rizki mengambil perangkap milik kelompok saksi, perangkap udang milik kelompok terdakwa juga masih ada;
 - Bahwa melihat perangkap udang milik kelompok Terdakwa sudah tidak ada, saksi Rizki menggunakan HP milik saksi untuk menelepon terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memancing atau tidak ternyata terdakwa menjawab sedang di Pasar makan nasi goreng kemudian disanalah timbul kecurigaan bahwa pelakunya adalah terdakwa karena seharusnya umpan udang yang telah di tangkap tersebut digunakan untuk memancing;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Akbar Fadila Als Akbar Bin Marmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi Rizki kehilangan 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Eiger yang berisikan 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Jum'at bulan September tahun 2023 saksi di telepon oleh saksi Rizki Insani untuk dimintai tolong mengecek di sekitar Danau tempat saksi Rizki Insani dan saksi Budiman memasang perangkat udang apakah ada tas kecil Eiger warna coklat yang tertinggal disekitar danau yang ada di Desa Bungo Taman Agung namun saksi tidak menemukan tas tersebut dan sudah tidak ada apa-apa disekitar danau tersebut;
- Bahwa setiap harinya yang memasang perangkat udang didanau tersebut memang hanya kelompok saksi degan kelompok Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi akan pergi ke danau untuk mengecek tas milik saksi Rizki Insani, saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Nmax yang datang dari arah danau, yang setahu saksi pemilik Nmax didaerah tersebut hanya teman saksi dan saudaranya Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat malam sekitar bulan September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumah menuju danau di dusun Bungo Taman Agung untuk mengambil perangkat udang yang telah dipasang di danau tersebut;
- Bahwa pada saat sampai dan akan turun ke danau, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Eiger kemudian Terdakwa membuka tas tersebut ternyata berisi 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa menunggu selama 5 (lima) menit tidak ada yang datang mengambil atau mencari sehingga kemudian terdakwa langsung membawa tas tersebut pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui handphone tersebut milik siapa, dan sesampainya dirumah handphone tersebut dimatikan oleh Terdakwa sedangkan tasnya Terdakwa simpan di lemari;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menjual handphone tersebut, Terdakwa hanya ingin menggunakan handphone tersebut oleh karenanya setelah 1 (satu) bulan disimpan, Terdakwa baru menghidupkan handphone tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Tas merek Eiger Warna Coklat;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 8 T warna hitam;
- 1 (satu) kotak HP merk Oppo Reno 8 T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Rizki Insani pergi bersama saksi Budiman menggunakan sepeda motor saksi Budiman ke danau yang terletak di Desa Bungo Taman Agung, Kecamatan Bathin III untuk mengambil umpan udang yang terperangkap di bubu (perangkap udang);
- Bahwa setelah sampai di danau, saksi Rizki Insani meletakkan 1 (satu) buah tas selempang yang berisi 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 8 T warna hitam miliknya dipinggir danau, kemudian setelah selesai mengambil perangkap udang saksi Rizki Insani lupa dan meninggalkan tas tersebut dipinggir danau;
- Bahwa saksi Rizki Insani kemudian pergi ke tempat memancing dan sesampainya di tempat memancing, saksi Rizki Insani baru ingat bahwasannya tas saksi Rizki Insani yang berisikan HP tertinggal di pinggir danau;
- Bahwa kemudian saksi Rizki Insani menelepon saksi Akbar untuk meminta tolong mengecek keberadaan tas milik saksi Rizki Insani namun sudah tidak ada, akan tetapi saat akan ke danau saksi Akbar mengatakan bahwa dirinya berpapasan dengan sepeda motor Nmax yang setahu saksi pemilik sepeda motor nmax di desa tersebut hanya 2 (dua) orang yaitu saudara Terdakwa dengan teman terdakwa;
- Bahwa saat saksi Rizki Insani juga sampai di danau tersebut, saksi melihat bahwa perangkap udang milik kelompok Terdakwa juga sudah tidak ada karena tadinya saat saksi Rizki Insani mengambil perangkap miliknya, perangkap milik kelompok Terdakwa masih ada, sehingga selanjutnya saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa dirinya sedang berada di Pasar untuk makan nasi goreng, lalu saksi Rizki Insani menanyakan apakah terdakwa ke danau untuk memasang atau mengambil perangkap udang, namun terdakwa menjawab tidak;

- Bahwa pada hari Jumat malam sekitar bulan September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumah menuju danau di dusun Bungo Taman Agung untuk mengambil perangkap udang yang telah dipasang di danau tersebut;

- Bahwa pada saat sampai dan akan turun ke danau, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Eiger kemudian Terdakwa membuka tas tersebut ternyata berisi 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T warna hitam;

- Bahwa setelah Terdakwa menunggu selama 5 (lima) menit tidak ada yang datang mengambil atau mencari sehingga kemudian terdakwa langsung membawa tas tersebut pulang ke rumah terdakwa lalu handphone yang ada didalam tas tersebut dinonaktifkan oleh Terdakwa, sebulan kemudian baru Terdakwa menyalakan handphone tersebut kembali;

- Bahwa oleh karena saksi Rizki Insani telah membuat postingan kehilangan di media sosial namun tidak kunjung mendapatkan hasil akhirnya saksi Rizki Insani melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian hingga pada akhirnya pada tanggal 9 November 2023 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga mengambil tas dan handphone saksi Rizki Insani;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah Terdakwa Joki Saputra als Nurul Bin M. Asin dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang-orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada diri mereka;

Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil merupakan suatu bentuk tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sebagai suatu syarat untuk selesainya perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain adalah milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini menjadi masalah;

Menimbang, bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat di perjualbelikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah tas selempang yang berisi 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 8 T warna hitam yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi Rizki Insani;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Rizki Insani pergi bersama saksi Budiman menggunakan sepeda motor saksi Budiman ke danau yang terletak di Desa Bungo Taman Agung, Kecamatan Bathin III untuk mengambil umpan udang yang terperangkap di bubu (perangkap udang), kemudian saksi Rizki Insani meletakkan 1 (satu) buah tas selempang yang berisi 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 8 T warna hitam miliknya dipinggir danau dan setelah selesai mengambil perangkap udang saksi Rizki Insani lupa dan meninggalkan tas tersebut dipinggir danau;

Menimbang bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumah menuju danau di dusun Bungo Taman Agung untuk mengambil perangkap udang yang telah dipasang di danau tersebut dan saat sampai di danau Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Eiger kemudian Terdakwa membuka tas tersebut ternyata berisi 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T warna hitam yang selanjutnya tas tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mematikan handphone yang ada didalam tas tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Eiger yang berisi 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T warna hitam di tepi danau di dusun Bungo Taman Agung yang bukan miliknya kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam kekuasaannya secara mutlak yangmana dalam hal ini Terdakwa membawa tas dan handphone tersebut kerumahnya dan menyimpannya didalam lemari miliknya sampai akhirnya sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menyalakan handphone yang ada didalam tas karena ingin menggunakan handphone tersebut dan perbuatan mengambil dan menguasai 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Eiger dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T warna hitam dilakukan oleh Terdakwa secara sadar tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam hal ini saksi Rizki Insani sehingga hal tersebut dianggap bertentangan dengan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya, penuntut umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa memohon kepada majelis hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai konsep keadilan dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa dalam konsep hukum pidana terkini tujuan pemidanaan bukan hanya merujuk pada teori pembalasan namun juga pemidanaan yang memberikan manfaat baik kepada pelaku pidana maupun korban tindak pidana, yangmana dalam perkara a quo perbuatan mengambil yang terdakwa lakukan terjadi tanpa adanya niat sejak awal, melainkan secara tidak sengaja Terdakwa menemukan tas milik korban Rizki Insani, barulah Terdakwa berkeinginan untuk memiliki barang tersebut, selain itu dalam persidangan terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, serta dalam hal ini korban yaitu saksi Rizki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insani telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena saksi Rizki Insani telah mendapatkan barangnya kembali, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang pantas dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Tas merek Eiger Warna Coklat dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 8 T warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah barang milik saksi Rizki Insani, maka barang tersebut dikembalikan kepada saksi Rizki Insani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak HP merk Oppo Reno 8 T yang telah disita dari saksi Rizki Insani, maka dikembalikan kepada saksi Rizki Insani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Barang korban telah kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joki Saputra als Nurul Bin M. Asin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Tas merek Eiger Warna Coklat;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 8 T warna hitam;
 - 1 (satu) kotak HP merk Oppo Reno 8 T;Dikembalikan kepada saksi Rizki Insani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Diana Retnowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvian Fikri Atami, S.H., Dyah Devina Maya Ganindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yogi Abilio Pangestu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Alvian Fikri Atami, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Mrb



Yun Eli Endri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)